



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang akan menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

CA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dengan susunan Tim dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. tugas
 1. menyusun agenda kerja;
 2. pengumpulan data dan informasi;
 3. mengkoordinasikan perumusan rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan rancangan awal dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 4. mengkoordinasikan rumusan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan Daerah;
 5. mengkoordinasikan penyelarasan rencana program, prioritas beserta pagu indikatif;
 6. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 7. mengkoordinasikan pelaksanaan forum Perangkat Daerah atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 8. menyusun surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah;

CN

9. melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sulawesi Utara; dan
 10. melaksanakan fasilitasi rancangan peraturan bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan rancangan peraturan bupati tentang perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ke Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- b. fungsi :
1. penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 2. pengkoordinasian forum Perangkat Daerah dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, dan pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah secara menyeluruh.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium Orang/Bulan (Rp)
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati.	Penanggung Jawab	
2.	Wakil Bupati.		
3.	Sekretaris Daerah.	Ketua	1.000.000,00
4.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.	Wakil Ketua I	850.000,00
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	Wakil Ketua II	850.000,00
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	Sekretaris	750.000,00
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	Anggota	750.000,00
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	Anggota	750.000,00
9.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	Anggota	750.000,00
10.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	Anggota	750.000,00
11.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	Anggota	750.000,00
12.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	Anggota	750.000,00

GN

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium Orang/Bulan (Rp)
1.	2.	3.	4.
13.	Kepala Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	Anggota	750.000,00
14.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	Anggota	750.000,00
15.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	Anggota	750.000,00
16.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (2 orang)	Anggota	750.000,00
17.	Perencana Ahli Muda Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (2 orang).	Anggota	750.000,00
18.	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (2 Orang)	Anggota	750.000,00
19.	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (3 orang).	Anggota	750.000,00
20.	Pengelola Akuntabilitas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (3 Orang).	Anggota	750.000,00

GR

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium Orang/Bulan (Rp)
1.	2.	3.	4.
21.	Perencana Ahli Pertama Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 Orang).	Anggota	750.000,00
22.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah (1 Orang).	Anggota	750.000,00
23.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (1 Orang).	Anggota	750.000,00
24.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (1 Orang).	Anggota	750.000,00
25.	Perencana Ahli Muda Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (1 Orang).	Anggota	750.000,00

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU